

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Kepatuhan pajak merupakan aspek yang sangat penting bagi negara yang menjadikan pajak sebagai sumber utama penerimaan (Agustina, 2021). Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi faktor kunci dalam menentukan efektivitas sistem perpajakan suatu negara. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kondisi di mana wajib pajak memahami dan bersedia melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Sari & Wibowo, 2021). Kepatuhan pajak memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan kelancaran penerimaan negara, karena peningkatan kepatuhan wajib pajak secara langsung akan berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak (Wardani, 2017). Tanpa kepatuhan yang tinggi, target penerimaan negara dari sektor pajak akan sulit tercapai. Ketidakepatuhan dapat memicu berbagai tindakan negatif seperti penghindaran pajak, pengelakan, penyelundupan, hingga pengabaian kewajiban perpajakan, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan penerimaan pajak negara (Jehadun *et al.*, 2024). Kepatuhan ini mencakup pelaporan, pembayaran, dan penghitungan pajak secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Kepatuhan ini tidak hanya menjadi indikator kesadaran fiskal masyarakat, tetapi juga mencerminkan kontribusi aktif terhadap pembangunan nasional. Sebaliknya, rendahnya tingkat kepatuhan dapat menghambat pencapaian target penerimaan negara dan mencerminkan belum

optimalnya partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Sanita *et al.*, 2018).

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, salah satunya melalui reformasi besar dalam sistem pemungutan pajak dengan mengganti withholding assessment system menjadi self-assessment system sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Sistem pemungutan pajak yang lama menempatkan fiskus sebagai otoritas penuh dalam menghitung dan menetapkan pajak terutang, sementara wajib pajak bersifat pasif (Desy *et al.*, 2025). Model ini dinilai kurang efisien, terlalu birokratis, dan berpotensi menimbulkan ketidakpuasan di kalangan wajib pajak.

Sebaliknya, penerapan self-assessment system memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk secara mandiri menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya (Vidya, 2025). Menurut Yasa & Prayudi (2019), penerapan sistem ini mendorong terbentuknya skema pemungutan sukarela (voluntary collection), yang di banyak negara bahkan menyumbang lebih dari 90% dari total penerimaan pajak, jauh melampaui metode pemungutan secara paksa (enforced collection). Keunggulan sistem ini terletak pada prinsip kepercayaan dan partisipasi aktif wajib pajak, yang tidak hanya menumbuhkan kemandirian, tetapi juga menyederhanakan proses administrasi, mempercepat pelayanan, serta menciptakan iklim perpajakan yang lebih transparan dan kondusif bagi dunia usaha (Wahyudi & Sanjaya, 2018). Dalam hal ini, pemerintah berperan sebagai pengawas dan penegak hukum, bukan lagi sebagai penentu utama jumlah pajak terutang (Desy *et al.*, 2025).

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak selain reformasi sistem perpajakan adapun upaya yang telah dilakukan pemerintah, antara lain melalui pendekatan edukasi perpajakan, penyediaan layanan yang mudah dan berbasis digital, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum, serta pemberian insentif perpajakan bagi wajib pajak yang patuh (Gunawan, B., 2023). Strategi ini bertujuan mendorong tumbuhnya kepatuhan sukarela dan kesadaran fiskal dalam diri masyarakat sebagai bagian dari kewajiban kenegaraan. Namun demikian, meskipun berbagai langkah tersebut telah diimplementasikan, *tax ratio* Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan rata-rata negara-negara ASEAN. Berdasarkan data Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) tahun 2025, rata-rata *tax ratio* Indonesia selama lima tahun terakhir tercatat sebesar 9,97%. Angka ini tergolong rendah jika dibandingkan dengan rata-rata *tax ratio* negara-negara ASEAN yang mencapai sekitar 15%. Perbedaan ini menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak Indonesia masih belum tergarap secara optimal dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan. *Tax ratio* sendiri dihitung dengan membandingkan total penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun berjalan. Tingkat *tax ratio* yang tinggi mencerminkan efektivitas sistem pemungutan pajak serta besarnya partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, *tax ratio* yang rendah dapat mengindikasikan adanya kelemahan dalam kepatuhan wajib pajak maupun dalam pelaksanaan administrasi perpajakan secara keseluruhan (Darmawan *et al.*, 2021).

Tax ratio Indonesia bahkan kerap berada di bawah angka 12%, jauh dari ideal yang diharapkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan secara

berkelanjutan. Rendahnya tax ratio Indonesia (sekitar 10-12% dari PDB) menunjukkan tantangan mendasar dalam efektivitas sistem perpajakan nasional. Hal ini terutama terkait dengan rendahnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi non-karyawan, yang sulit terpantau oleh otoritas pajak, serta adanya policy gap dan compliance gap dalam administrasi dan implementasi kebijakan perpajakan (Tenrini & Nugroho, 2024). Upaya pemerintah untuk meningkatkan tax ratio menjadi lebih tinggi memiliki dampak positif terhadap kemampuan negara dalam membiayai pembangunan dan memperkuat stabilitas fiskal. Namun, jika dilakukan tanpa memperhatikan aspek kepatuhan sukarela dan kapasitas ekonomi wajib pajak, kebijakan tersebut dapat menimbulkan resistensi dan memperlebar kesenjangan kepatuhan.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya berasal dari faktor ekonomi. Pernyataan ini diperkuat dengan adanya Allingham dan Sandmo dalam penelitian Yogama, et al., (2024) mengenai model ekonomi kejahatan (crime economy model) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak dapat ditingkatkan melalui penguatan efek jera (deterrent effect) dengan memperhatikan beberapa faktor ekonomi, seperti probabilitas pemeriksaan oleh otoritas pajak, beratnya sanksi atas pelanggaran, serta pemberian insentif ekonomi bagi wajib pajak yang patuh. Apabila faktor-faktor ekonomi tersebut tidak dikelola dengan baik, maka fungsi efek jera akan melemah, yang pada akhirnya menurunkan tingkat kepatuhan dan berdampak terhadap rendahnya tax ratio nasional.

Sejalan dengan pandangan tersebut, kebijakan tarif pajak menjadi salah satu instrumen ekonomi yang diyakini berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib

pajak. Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan kepatuhan melalui kebijakan PPh Final 0,5% sebagaimana diatur dalam PMK No. 55/PMK.03/2022. Kebijakan ini ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dengan peredaran bruto tertentu. Sejumlah penelitian mendukung pandangan tersebut. Setyowati (2023) dan Kurniawati (2024) menemukan bahwa tarif pajak yang rendah dan mudah dipahami dapat meningkatkan kepatuhan melalui persepsi keadilan dan kemudahan. Penelitian Sanjaya et al. (2021) juga menegaskan bahwa kebijakan tarif yang transparan dan konsisten mampu memperluas basis pajak dan meningkatkan pendaftaran wajib pajak baru. Dengan kata lain, kebijakan tarif pajak berperan sebagai faktor ekonomi sekaligus kebijakan publik yang memengaruhi perilaku kepatuhan melalui persepsi keadilan fiskal.

Peningkatan kepatuhan tidak hanya bergantung pada kebijakan tarif semata. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah tingkat pemahaman akuntansi wajib pajak, yang dalam penelitian ini dipilih sebagai variabel independen kedua. Dalam sistem self-assessment, wajib pajak dituntut memiliki kemampuan akuntansi dasar agar dapat mencatat transaksi keuangan, menghitung pajak terutang, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara benar. Kondisi ini dapat menyebabkan kesalahan pencatatan, penghitungan pajak yang tidak tepat, atau bahkan peluang untuk melakukan manipulasi data keuangan guna mengurangi pajak terutang. Pemahaman akuntansi yang baik akan membantu pelaku usaha dalam memahami keterkaitan antara pembukuan usaha dan kewajiban perpajakan, sehingga mampu melaporkan penghasilannya secara benar dan menghindari kesalahan maupun kecurangan. Temuan ini juga diperkuat oleh berbagai hasil penelitian sebelumnya. Nasution & Pratama (2022) menunjukkan bahwa wajib pajak dengan kemampuan

akuntansi yang memadai memiliki tingkat kepatuhan lebih tinggi dibandingkan mereka yang kurang memahami pembukuan. Hasil ini sejalan dengan temuan Anggraeni & Wahyuni (2020) yang menyatakan bahwa pemahaman akuntansi berhubungan positif dengan kesadaran dan tanggung jawab perpajakan. Dalam perspektif teori perilaku, pemahaman akuntansi juga memperkuat self-efficacy atau kepercayaan diri wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, sekaligus menumbuhkan norma sosial positif di lingkungan usaha kecil (Ramadhani, 2023).

Penelitian Walsh (2012) apabila menelaah kepatuhan pajak hanya dari sisi ekonomi ibarat menyajikan sayur tanpa garam yakni memiliki bentuk, tetapi kehilangan cita rasa utamanya. Pandangan ini diperkuat pada penelitian Yasa & Prayudi (2019) dimana disebutkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak semata-mata dipengaruhi oleh faktor ekonomi seperti ancaman sanksi atau insentif finansial, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis dan struktural. Ajzen dan Fishbein (1986) menganggap bahwa ada aspek psikologis yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Aspek psikologis ini didasarkan oleh niat untuk patuh, niat ini dipengaruhi atas sikap dan norma subjektif temuan ini disebut dengan Theory of Reasoned Action (TRA).

Sikap terhadap kepatuhan pajak mencerminkan penilaian pribadi wajib pajak terhadap tindakan membayar pajak. Jika wajib pajak menilai bahwa pajak itu adil, bermanfaat, dan merupakan tanggung jawab warga negara, maka sikap positif tersebut akan mendorong niat untuk patuh. Sedangkan norma subjektif berkaitan dengan pengaruh sosial yang dirasakan wajib pajak dari lingkungan sekitarnya. Norma ini terdiri atas keyakinan normatif, yaitu pandangan orang-orang penting seperti keluarga atau rekan kerja tentang kepatuhan pajak, serta motivasi untuk

mengikuti, yaitu dorongan wajib pajak untuk menyesuaikan diri dengan pandangan tersebut. Keduanya berperan penting karena ketika sikap positif dan dukungan sosial tinggi, maka niat dan perilaku kepatuhan pajak akan semakin kuat (Wahyuni, 2021).

Penelitian sebelumnya menunjukkan ada inkonsistensi dalam penerapan TRA pada konteks perpajakan. Misalnya, Rahmawati & Nursaid (2021) menemukan bahwa sikap berpengaruh signifikan terhadap niat membayar pajak, namun norma subjektif tidak; sedangkan Utami & Rachmawati (2020) menemukan sebaliknya, bahwa baik sikap maupun norma subjektif tidak berpengaruh signifikan. Sebaliknya, penelitian Amalia & Wibowo (2023) menunjukkan hasil yang mendukung TRA, di mana keduanya berpengaruh positif terhadap niat kepatuhan pajak. Penelitian Wahyuni (2021) menunjukkan bahwa sikap positif dan norma sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap niat kepatuhan pajak. Sementara itu, Yasa & Martadinata (2018) menambahkan bahwa persepsi positif terhadap otoritas pajak berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan sukarela, sedangkan persepsi negatif justru menurunkan kemauan membayar pajak. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan bahwa pengaruh sikap dan norma subjektif terhadap niat kepatuhan belum dapat disimpulkan secara seragam. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan dengan penerapan model TRA yang lebih kontekstual dalam menjelaskan perilaku kepatuhan pajak di Indonesia.

Penelitian ini kemudian dilakukan pada fokus subjek dan pendekatan teoritis yang digunakan, yang mana penelitian ini akan secara khusus meneliti Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) non-karyawan dikarenakan sebagian besar penelitian terdahulu tentang kepatuhan pajak masih berfokus pada Wajib Pajak Orang Pribadi

(WPOP) karyawan dan Wajib Pajak Badan, seperti penelitian Syafruddin et al. (2020) dan Guna et al. (2022). Kedua kelompok ini relatif mudah dikontrol karena tunduk pada mekanisme pemotongan pajak otomatis (withholding assessment system), di mana kewajiban perpajakan telah dijalankan oleh pihak ketiga, seperti pemberi kerja atau bendahara instansi. Akibatnya, kepatuhan yang dikaji cenderung bersifat administratif, bukan sukarela.

Berbeda dengan itu, WPOP non-karyawan seperti pengusaha dan pekerja bebas yang masih jarang dijadikan subjek penelitian, padahal memiliki karakteristik sistem perpajakan yang lebih kompleks. Mereka menjalankan dua mekanisme sekaligus, yaitu withholding assessment dan self-assessment. Sebagian penghasilan mungkin dipotong pajaknya oleh pihak lain, tetapi sebagian besar diperoleh langsung dari konsumen individu yang tidak berkewajiban melakukan pemotongan. Karena itu, WPOP non-karyawan harus menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri berdasarkan pembukuan yang dibuat secara mandiri. Kondisi ini menjadikan WPOP non-karyawan sebagai kelompok dengan tingkat kemandirian, risiko kesalahan, dan potensi ketidakpatuhan yang lebih tinggi, sekaligus menjadikan mereka subjek yang penting untuk diteliti secara khusus dalam konteks self-assessment system.

KPP Pratama Singaraja dipilih sebagai lokasi penelitian karena KPP Pratama Singaraja berada di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, yang menempati urutan kedua dengan jumlah WPOP non karyawan terbanyak di Provinsi Bali. Dasar pemilihan tersebut dapat dijelaskan melalui data pada tabel berikut yang menggambarkan perbandingan jumlah WPOP non karyawan di Provinsi Bali:

Tabel 1. 1
Data Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Tahun 2024

No	Kabupaten	Jumlah WP
1	Denpasar	113.929
2	Buleleng	80.630
3	Badung	70.884
4	Tabanan	66.807
5	Gianyar	62.925
6	Jembrana	53.786
7	Karangasem	52.012
8	Bangli	30.163
9	Klungkung	27.150

Sumber data: Kanwil DJP Provinsi Bali

Tingkat kepatuhan WPOP non karyawan di wilayah KPP Pramata Singaraja juga mengalami penurunan dari tahun 2022 hingga 2024. Penurunan ini diperjelas melalui tabel berikut:

Tabel 1. 2

Tingkat Kepatuhan WPOP Non Karyawan di KPP Pratama Singaraja

Tahun Pajak	WPOP Non Karyawan			
	Terdaftar	Wajib SPT	Jumlah SPT OP	Kepatuhan
2022	74,501	9,405	7,972	84.76%
2023	76,462	10,285	5,333	51.85%
2024	80,63	16,918	4,816	28.47%

Sumber data: KPP Pratama Singaraja

Tabel 1.2 menunjukkan tingkat kepatuhan WPOP Non karyawan di KPP Pratama Singaraja dari tahun 2022-2024 mengalami penurunan dilihat dari kolom kepatuhannya. Melihat potensi pajaknya yang cukup besar, namun belum tergali optimal, fokus penelitian ini diarahkan secara khusus untuk memahami lebih dalam faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak non-karyawan yang terdaftar pada KPP Pratama Singajara.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki tujuan utama untuk mendorong dan memahami tingkat kepatuhan sukarela Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) non-karyawan di wilayah kerja KPP Pratama Singaraja, serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhinya dari berbagai dimensi, baik fiskal, teknis, maupun psikologis. Penelitian ini berupaya menjelaskan sejauh mana WPOP non-karyawan, yang memiliki kendali penuh atas pengelolaan dan pelaporan pajaknya, mampu melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela tanpa ketergantungan pada mekanisme pemotongan pajak oleh pihak lain.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai pengaruh kebijakan tarif pajak yang sederhana, pemahaman akuntansi yang memadai, dan persepsi psikologis terhadap otoritas pajak terhadap tingkat kepatuhan sukarela. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perilaku kepatuhan WPOP non-karyawan khususnya pada sektor informal seperti pedagang kecil, pekerja lepas dan pengrajin rumahan serta faktor-faktor yang dapat mendorong atau menghambatnya. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoritis dalam memperkaya kajian mengenai kepatuhan pajak berbasis pendekatan multidimensi dan kontribusi praktis sebagai dasar bagi otoritas pajak dalam merumuskan strategi kebijakan yang lebih efektif, kontekstual,

dan berorientasi pada peningkatan kepatuhan sukarela. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti mengajukan proposal dengan judul “**Pengaruh Kebijakan Tarif, Pemahaman Akuntansi dan Persepsi Psikologis terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**”.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang sudah dipaparkan diatas, adapun masalah yang dapat diidentifikasi adalah terkait tingkat kepatuhan WPOP non-karyawan di KPP Pratama Singaraja mengalami penurunan signifikan dalam tiga tahun terakhir, dari 84,76% pada 2022 menjadi 28,47% pada 2024. Kondisi ini mencerminkan perlunya perhatian khusus terhadap kelompok wajib pajak ini, terutama karena kontribusinya terhadap tax ratio nasional yang masih rendah, yakni rata-rata 9,97% selama lima tahun terakhir jauh di bawah rata-rata negara ASEAN sekitar 15%. Upaya reformasi perpajakan seperti penerapan sistem self-assessment, digitalisasi layanan, dan pemberian insentif belum optimal dalam meningkatkan kepatuhan. Selain hambatan sistemik, karakteristik wajib pajak non-karyawan yang mengelola administrasi secara mandiri juga menyebabkan rendahnya pelaporan dan kepatuhan pajak.

Pendekatan ekonomi semata, seperti tarif dan sanksi, dinilai kurang efektif dalam menjangkau aspek kepatuhan yang lebih kompleks. Berbagai studi menunjukkan bahwa faktor psikologis, terutama sikap dan norma subjektif, sangat memengaruhi niat dan perilaku kepatuhan, sebagaimana dijelaskan dalam kerangka *Theory of Reasoned Action* (TRA). Namun, hasil penelitian sebelumnya masih menunjukkan inkonsistensi mengenai pengaruh variabel-variabel ini, sehingga dibutuhkan penelitian kontekstual lanjutan. Penelitian ini berupaya menjawab

kebutuhan tersebut dengan menjadikan pemilik usaha non-karyawan sebagai subjek utama dan menganalisis aspek psikologis mereka terhadap kepatuhan, khususnya di wilayah KPP Pratama Singaraja yang memiliki jumlah WP signifikan di Provinsi Bali.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada WPOP non-karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja, khususnya pemilik usaha. Fokus kepatuhan yang diteliti adalah pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Variabel yang dikaji meliputi kebijakan tarif pajak (termasuk perubahan sistem perpajakan dan insentif), pemahaman akuntansi (pencatatan, perhitungan, dan pelaporan), serta persepsi psikologis (kepercayaan, manfaat, dan keyakinan dalam membayar pajak). Penelitian menggunakan *Theory of Reasoned Action* (TRA) dengan menekankan peran sikap dan norma subjektif dalam memengaruhi kepatuhan. Data yang dianalisis mencakup periode 2022 hingga 2024. Penelitian ini tidak membahas WPOP karyawan maupun aspek sanksi perpajakan.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian mengenai Pengaruh Kebijakan Tarif, Pemahaman Akuntansi dan Persepsi Psikologis Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebagai berikut:

- 1) Apakah kebijakan tarif berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP non-karyawan?
- 2) Apakah pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP non-karyawan?

- 3) Apakah persepsi psikologis wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP non-karyawan?
- 4) Apakah kebijakan tarif, pemahaman akuntansi dan persepsi psikologis wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP non-karyawan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Menganalisis pengaruh kebijakan tarif terhadap tingkat kepatuhan WPOP non-karyawan.
- 2) Menguji sejauh mana pemahaman akuntansi memengaruhi kepatuhan pajak WPOP non-karyawan.
- 3) Menilai pengaruh persepsi psikologis terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.
- 4) Mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat serta kontribusi yang diharapkan dari adanya penelitian ini, adalah sebagai berikut.

- 1) Manfaat Teoretis

Memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian kepatuhan pajak, khususnya melalui pendekatan psikologis berbasis *Theory of Reasoned Action* yang masih jarang diterapkan dalam konteks wajib pajak non-

karyawan. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

2) Manfaat Praktis

Memberikan masukan kepada KPP Pratama Singaraja dan otoritas pajak lainnya, dalam merumuskan strategi peningkatan kepatuhan berbasis edukasi, pendekatan psikologis, dan penyederhanaan administratif yang sesuai dengan karakteristik WPOP non-karyawan.

